



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR
53 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PROTEKSI KESEHATAN
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menyelenggarakan Program Proteksi Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian terhadap pelayanan kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien, perlu mengatur kembali penyelenggaraan Program Proteksi Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pola Tarif dan Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PROTEKSI KESEHATAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Proteksi Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 53), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (a) Peserta Program Proteksi Kesehatan yang memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjut di rumah sakit dirujuk dari Puskesmas disertai Kartu Peserta dan surat rujukan yang ditunjukkan sejak awal sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan, sedangkan pada kasus emergency tidak perlu surat rujukan.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Biaya penyelenggaraan Proteksi Kesehatan Kotawaringin Timur dianggarkan oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Pendanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (3) Pendanaan pelayanan kesehatan tingkat lanjut di rumah sakit dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pembayaran tarif pelayanan kesehatan kepada rumah sakit berdasarkan pola pembayaran *Indonesian Case Base Groups* (INA-CBG's) yang berlaku.
- (2) Tata cara pengajuan tagihan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara klaim dan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama

Pasal II

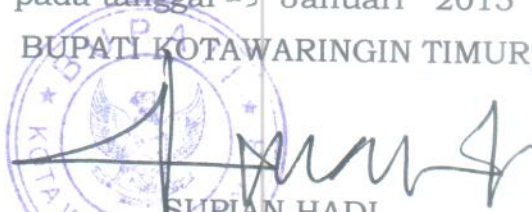
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit

pada tanggal 29 Januari 2015

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

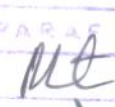
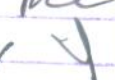

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 30 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,


PUTU SUDARSANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2015
NOMOR...15

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM	
PEJABAT	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKJUA	
ASISTEN B III	
KA BAGIAN	
KASUBBAG I	
PELAKSANA	